

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan memerlukan peran dari keuangan negara. Keuangan negara wajib dikelola dengan tertib selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia memiliki lembaga mandiri dan bebas yang bertugas memeriksa pengelolaan dan seluruh tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) lembaga negara yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2017 sendiri digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK. Tujuan pemeriksa dalam menerapkan standar ini adalah untuk merencanakan pemeriksaan yang berkualitas agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; dan merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat (SPKN, 2017 : 42). Dalam melaksanakan tugasnya, sangat dimungkinkan jika BPK menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh instansi saat diperiksa.

Salah satu keterampilan yang dimiliki auditor adalah kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Menurut SPKN 2017, faktor risiko kecurangan adalah peristiwa atau kondisi yang mengindikasikan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan atau memberikan peluang untuk melakukan kecurangan. Menurut Carmichael (2018), auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk menemukan adanya kecurangan namun mereka wajib memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material yang

disebabkan oleh adanya *error* dan kecurangan.

Kemampuan auditor mendeteksi adanya kecurangan juga dipengaruhi oleh kompetensi auditor yang ada untuk menyelesaikan proses audit. Kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu (SPKN, 2017 : 28). Kompetensi adalah seperangkat perbuatan intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dalam Rafnes dan Primasari (2020) menyatakan kompetensi yang dimiliki auditor merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan audit, karena kompetensi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu, kompetensi ialah keahlian profesional seorang auditor yang didapat melalui pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, dan symposium.

Beban kerja atau *workload* merupakan pekerjaan yang harus dilakukan auditor dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Banyaknya beban kerja biasanya menjadikan auditor kelelahan dan kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan dan mendeteksi kecurangan. Namun biasanya beban kerja yang banyak menjadikan auditor lebih berpengalaman dalam melakukan pengauditan. Di dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, auditor dituntut untuk mengerjakannya dengan cepat dan tepat. laporan keuangan yang harus diperiksa auditor biasanya tidak hanya satu atau dua. Oleh karena itu biasanya auditor

memiliki beban kerja yang sangat banyak (Arnanda, Purba dan Putri, 2022). Namun jika beban kerja auditor tersebut rendah, auditor akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengevaluasi bukti yang ditemukan, sehingga auditor semakin bisa meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan (Primasatya, Kalangi, dan Gamaliel, 2022).

Terdapat kasus kecurangan internasional dilakukan perusahaan Firma Akuntan Ernest & Young didenda US \$100 juta atau sekitar Rp1,48 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS) oleh pemerintah AS. Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengumumkan ini denda terbesar terhadap perusahaan audit. Pasalnya, regulator menemukan beberapa auditor dalam perusahaan tersebut curang dalam tes akuntan publik bersertifikat (CPA) dan kursus lainnya untuk mempertahankan lisensi. Direktur Divisi Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Gurbir Grewal, memerintahkan Ernst & Young untuk mempertahankan dua konsultan independen untuk membantu memperbaiki kekurangannya, dengan satu perusahaan meninjau prosedur perusahaan tentang etika dan yang lain tentang kegagalan pengungkapannya (CNN Indonesia, Juni 29, 2022).

Kasus berskala nasional ialah auditor BPK yang menerima suap untuk memoles laporan keuangan pemerintah daerah hingga kementerian atau lembaga menjadi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) harus dihukum berat. Pernyataan tersebut disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti menanggapi kasus dugaan suap Bupati Bogor Ade Yasin dibantu 3 orang stafnya kepada 4 auditor BPK Perwakilan Jawa Barat. Indikasi ancaman pidana berat terhadap para auditor nakal yang menggunakan kewenangannya untuk memeras dan

pengawasan institusional karena tidak mustahil ada sistem setoran untuk atasan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri menetapkan delapan tersangka dalam kasus tersebut pada April 2022 dengan menyita uang Rp 1,024 miliar yang diduga digunakan untuk menyuap 4 auditor BPK. Tiga anak buahnya menyuap 4 pegawai BPK Rp 1,9 miliar untuk pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 dan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan diantaranya adalah Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis, Ketua Tim Audit Interim Kab. Bogor, dan 2 Pemeriksa lainnya. Menurut KPK, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021 lemah dan dapat mempengaruhi pemberian opini seperti keraguan auditor BPK diproyek perbaikan jalan Kandang Roda-Pakansari yang merupakan bagian dari program *Cibinong City A Beautiful*. Koordinator Divisi Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan kasus dugaan suap Ade Yasin menunjukkan BPK tidak serius melakukan pembenahan dan pengawasan internal (Kompas, April 29, 2022).

Seringnya terjadi kegagalan dalam mendeteksi kasus kecurangan disebabkan karena ketidakmampuan auditor dalam memperoleh bukti yang relevan dan kurangnya keyakinan akan laporan keuangan yang disajikan tidak mengandung salah saji dan telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Banyak faktor yang diperkirakan sebagai penyebab auditor tidak mampu mendeteksi kecurangan. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam diri auditor maupun lingkungan sekitarnya.

Sebagai badan pemeriksa, BPK bertanggung jawab terhadap pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. BPK juga bertanggung jawab memberikan

keyakinan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit kepada pihak yang berkepentingan. Keyakinan bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku, serta mencerminkan bagaimana keadaan entitas tersebut. Dalam mekanisme pelaporan keuangan, suatu audit dirancang memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*). Anggota BPK dan pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi prinsip-prinsip etika yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme yang merupakan nilai-nilai dasar BPK. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, skeptisisme profesional, dan pertimbangan profesional diseluruh proses pemeriksaan (SPKN 2017 : 29).

Peneliti mengambil sampel pada auditor independen pemerintah yaitu auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dasar hukum berdirinya BPK berpedom atas UUD 1945 pasal 23E, UU Nomor 15 tahun 2004, dan UU Nomor 15 tahun 2006. Dalam pelaksanaan pemeriksaannya, BPK berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 2017. BPK RI dipercaya oleh dunia internasional dengan ditunjuk sebagai ketua Panel Pemeriksa Eksternal PBB atau Chair of UN Panel of External Auditors (2022-2023). BPK RI juga ditunjuk kembali menjadi Pemeriksa Eksternal Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) termasuk didalamnya, World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI)

tahun 2024-2027. Sebagai Pemeriksa Eksternal IMO dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman BPK sebagai Pemeriksa Eksternal lembaga internasional saat ini dan sebelumnya, yaitu pada *International Atomic Energy Agency* (2016-2021), IMO (2020-2023) termasuk di dalamnya WMO dan IMLI, serta *World Intellectual Property Organization* (2024-2029). (BPK RI, September 23, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan isu yang peneliti temukan, maka peneliti menyadari pentingnya kompetensi auditor dan *workload* dalam mendeteksi kecurangan. Maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR DAN *WORKLOAD* TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR MENDETEKSI KECURANGAN (Studi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan?
2. Apakah *workload* atau beban kerja berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan?

### **1.3. Batasan Masalah**

Penelitian ini diberikan suatu batasan masalah agar pembahasan yang terdapat pada penelitian ini tidak terlalu luas. Batasan penelitian ini adalah:

1. Pembahasan yang digunakan dalam mendeteksi kecurangan hanya akan

berfokus pada faktor Kompetensi Auditor dan *Workload*.

2. Objek yang digunakan adalah BPK yang mana hanya akan berfokus pada auditor pemerintahan.
3. Daerah penelitian hanya mengambil sampel dari BPK Perwakilan DIY.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mencari tahu apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Menganalisis dan mencari tahu apakah *workload* atau beban kerja berpengaruh terhadap kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang didapat adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teori**

Sebagai manfaat yang bersifat teori, penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai referensi dan pembandingan untuk penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut mengenai kemampuan auditor.

##### **2. Manfaat Praktik**

Manfaat praktik bagi auditor pemerintah yaitu agar mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemampuan auditor seperti kompetensi auditor dan *workload*.

#### **1.6. Sistematika Penelitian**

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab dan pada setiap bab memiliki sub-bab. Pembahasan dari lima bab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian.

## **BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi dasar teori yang mendasari penelitian ini, hasil penelitian sebelumnya, dan pengembangan hipotesis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi deskripsi tentang objek penelitian, subjek penelitian, populasi dan sampel penelitian, deskripsi variabel penelitian, operasionalisasi variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian sampel.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang berhubungan dengan penelitian serupa dimasa depan.